



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3//225/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB RUANG SERVER
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Peradilan Di Bawahnya, maka dipandang perlu Menunjuk Penanggungjawab Ruang Server Pada Pengadilan Negei Bengkulu;
- b. bahwa pegawai dan Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Penanggungjawab Ruang Server Pada Pengadilan Negei Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

-i-

Negara....

MEMUTUSKAN : menetapkan surat keputusan ini berlaku sejak tanggal

-ii-

Ditetapkan....

Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretarian Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312);
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Peradilan Di Bawahnya.
7. Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Peradilan Di Bawahnya,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS PENANGGUNG JAWAB RUANG SERVER PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/597/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Penanggungjawab Ruang Server Pada Pengadilan Negei Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Penanggungjawab Ruang Server Pada Pengadilan Negei Bengkulu.
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Penanggungjawab Ruang Server Pada Pengadilan Negei Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1


BAYU SOHO RAHARDJO



Tembusan:

1. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1222/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN LAPTOP DIRUANG
SIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Penanggung Jawab
2.	Ali Amran, S. Kom.	Staf PTIP	Anggota
3.	Zulkifli, A.Md.	PPNPN	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1224/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN LAPTOP DIRUANG SIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Penanggungjawab Laptop Di Ruang Sidang Pada Pengadilan Negei Bengkulu., sebagai berikut:

1. Memastikan 5R pada area Ruang Server dan sekitar area Server pada pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Melakukan perawatan secara berkala terhadap Server
3. Mengoperasional Laptop ketika dibutuhkan.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 



BAYU SOHO RAHARDJO